

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DARI :	Termohon
NO.	284 01 02 20 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	06 Mei 2024
JAM :	10.51 WIB

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kalimantan Barat

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. (NIA. 20.03628)
- 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. (NIA. 15.00266)
- 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. (NIA. 20.03712)

- 11) Ahmad Ansori, SHI. (NIA. 20.03624)
- 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. (NIA. 22.00807)
- 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. (NIA. 22.01903)
- 14) Wafda Hadian Umam, SH. (NIA. 17.20006)
- 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH. (NIA. 19.01205)
- 16) Hendry Syahrial, SH. (NIA. 21.02038)
- 17) Abdullah, SH. (NIA. 23.23.31965)
- 18) Riani, SH. (NIA. 23.10481)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang 5 adalah sebagai berikut:

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SINTANG DAPIL 5

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL SINTANG 5

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	4672	4672	0
2.	Demokrat	4685	4685	0

Bahwa sebelum Termohon menjawab dan menanggapi terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut (**Bukti T-01**) :

- 1) Bahwa Termohon membantah seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon *a quo*,kecuali yang secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi tersebut di atas, secara mutatis-mutandis mohon dianggap tertuang pula dalam pokok perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.

Dugaan Pelanggaran Pada TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai

- 3) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mempermasalahkan nama-nama pemilih yang diduga tidak berhak untuk memilih, Termohon berpendapat bahwa nama-nama yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut telah ditetapkan dalam DPT dan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)** sebagai pemilih untuk ditetapkan dalam DPT Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 464 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Tetap (DPT) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024(**Bukti T-02 dan Bukti T-03**). Berdasarkan DPT tersebut, selanjutnya Termohon menetapkan lokasi tempat pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 1228 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T-04**).
- 4) Bahwa selama proses rekapitulasi pada tingkat TPS 02 Desa Nanga Tekungai tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, termasuk pihak Pemohon (**Bukti T-05**).
- 5) Bahwa terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon, diketahui ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/III/2024 tanggal 5

maret2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Termohon untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap DPT 2024.

- 6) Bahwa tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sintang tersebut, yaitu:
 - a. Surat KPU Kabupaten Ketapang Kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor: 157-b/HK.07-SD/4/2024 Tahun 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang tertanggal 13 Maret 2024 yang berisi perbaikan daftar pemilih dimana nama-nama yang dimaksud sudah tidak ada lagi dalam DPT **(Bukti T-06)**;
 - b. Surat Peringatan KPU Kabupaten Sintang kepada PPK Serawai, PPS Nanga Tekungai dan KPPS TPS 02 Desa Nanga Tekungai Nomor 160.a/HK.07-SD/6105/4/2024 tertanggal 18 Maret 2024 **(Bukti T-07)**.
- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Nanga Tekungai sebagaimana petitum Pemohon angka 5 pada halaman 15, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Dugaan Pelanggaran Pada TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau

- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang telah meninggal namun masih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka perlu kami sampaikan bahwa penetapan DPT dilakukan secara berjenjang yang ditetapkan dalam Rapat Pleno tingkat kabupaten pada tanggal 21 Juni 2023. **(Bukti T-02 dan Bukti 08)**
- 9) Bahwa selama proses rekapitulasi pada tingkat TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, termasuk pihak Pemohon **(Bukti T-09)**
- 10) Bahwa demikian pula terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sintang telah memberikan rekomendasi Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 tertanggal 05 Maret 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Termohon untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap DPT 2024.

- 11) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sintang tersebut diatas, yaitu:
- a. Surat KPU Kabupaten Ketapang Kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor: 157-b/HK.07-SD/4/2024 Tahun 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang tertanggal 13 Maret 2024 yang berisi perbaikan daftar pemilih dimana nama-nama yang dimaksud sudah tidak ada lagi dalam DPT **(Bukti T-06)**;
 - b. Surat Peringatan KPU Kabupaten Sintang kepada PPK Ambalau, PPS Deme dan KPPS TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau Nomor 160.b/HK.07-SD/6105/4/2024 tertanggal 18 Maret 2024 **(Bukti T-10)**;
- 12) Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Deme sebagaimana petitum Pemohon angka 6 pada halaman 16, *quod non* seandainya pun benar dilakukan PSU pada TPS 002 Desa Nanga Tekungai sebagaimana dalil Pemohon, tidak dapat dipastikan pemilih akan memilih mana? Apakah Partai Gerindra atau partai lainnya? Sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
- 13) Bahwa secara keseluruhan uraian Termohon terhadap permohonan *a quo*, pada prinsipnya bahwa Termohon telah bekerja secara maksimal melaksanakan tahapan dan pemungutan suara sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Demikian pula dalam hal adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sintang, Termohon telah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sintang dengan sebaik-baiknya. Termohon tidak boleh melakukan tindakan yang melebihi rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sintang sebagaimana Permohonan Pemohon.
- 14) Bahwa dalil permohonan *a quo* terbantahkan dan tidak mempunyai alasan yang cukup dan jelas, dengan demikian permohonan *a quo* maka layak dan patut Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (jika ada)

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang 5;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang Dapil 5 sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SINTANG DAPIL 5

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Gerindra	4672
2.	Demokrat	4685


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Dr. Hufron, SH.MH.



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.**



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Ahmad Ansori, SHI.




**Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.**



Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Wafda Hadian Umam, SH.



Denty Suci Mareta Femylia, SH.



Hendry Syahrial, SH.



Abdullah, SH.



Riani, SH.